



PUTUSAN

NOMOR 51/PDT/2020/PT KDI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. Sahiruddin Udu, Pekerjaan Pensiunan, Agama Islam, Alamat Jalan Sijawangkati, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara;

Dalam halinitelah memberikan Kuasakepada **Muhammad Toufan Achmad, S.H., Agung Widodo, S.H., dan La Muin, S.H.** Advokat dan Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Erlangga Nomor 193, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupuario, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2020 dengan Nomor Registrasi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 24/LGS/SK/Pdt/2020/PN. BAU, tanggal 20 Februari 2020, selanjutnya disebut **Pembanding semula Penggugat**;

Melawan :

- 1. H. Saidoe**, lahir di Baubautanggal 28 Oktober 1942, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan, beralamat Jalan Gadjah Mada Nomor 48, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
- 2. H. La Zahi Jaya**, lahir di Buton tanggal 25 Agustus 1945, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan, beralamat Jalan Bunga Matahari II, Nomor 15 A, Kelurahan Lakundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;
- 3. Drs. H. Muchthasar Ntewo**, agama Islam, pekerjaan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau, beralamat Jalan Wa Ode Wau (Depan Stadion Betoambari / Samping Masjid Quba Emas), Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Nomor 51/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III, selanjutnya disebut:

PARA TERBANDING;

4. **Hamid Prioegi, SH**, agama Islam, pekerjaan Notaris, beralamat Jalan MH. Tamrin, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 51/PDT/2020/PT KDI, tertanggal 11 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bau, tanggal 8 Juli 2020 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 9 Januari 2020 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bau, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu Pendiri / Pembina Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau berdasarkan Akta Nomor 55 Tanggal 28 September 1993 yang dibuat dihadapan Notaris A.M. Kasim Siruhu, SH serta Pernah menjabat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Baubau dari Tahun 1993 sampai dengan Tahun 2008;
2. Bahwa Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin didirikan dengan maksud dan tujuan turut membantu pembinaan dan pengembangan pendidikan pada umumnya dan pendidikan Islam khususnya dalam rangka membentuk insan-insan muslim yang pancasilais berahlak mulia, berilmu, cakap, terampil dan mandiri, serta mempunyai kesadaran untuk bertanggung jawab atas kesejahteraan umat dan masa depan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;
3. Bahwa untuk mencapai tujuan dari pendirian Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin menyelenggarakan beberapa usaha-usaha diantaranya adalah Mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Baubau yang merupakan cikal bakal dari lahirnya Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Baubau saat ini;
4. Bahwa untuk diketahui setelah Akta Nomor 55 Tertanggal 28 September 1993 Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) didirikan kemudian

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Nomor 51/PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku ketua dengan beberapa perangkat pengurus yang tertera dalam Akta dimaksud kemudian membuka Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Baubau dengan mengurus perizinan kampus sampai dengan melakukan perekrutan staf kantor sekolah serta mahasiswa baru;

5. Bahwa setelah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Baubau berjalan dengan baik namun terbatas pada Ilmu Tarbiyah kemudian ditahun 1995 Penggugat dan beberapa pengurus staf sekolah serta yayasan melakukan pengembangan sekolah dengan melihat perkembangan masyarakat dan pendidikan dirasa perlu untuk dikembangkan menjadi beberapa Program Studi yaitu Ilmu Tarbiyah dan Syariah serta Bimbingan Penyuluhan dengan membentuk Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Baubau;
6. Bahwa dalil Poin 5 di atas adalah cikal bakal berdirinya Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Baubau yang berada dalam wadah Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau dimana Periodeisasi ketua Sekolah Tinggi Agama Islam tersebut dipimpin oleh Penggugat sejak tahun 1993 sampai tahun 2004;
7. Bahwa kemudian STAI Baubau berkembang dengan baik dan banyak menerima mahasiswa dan meluluskan para mahasiswa dan mahasiswi serta menjadikan STAI Baubau menjadi alternatif masyarakat untuk menimba Ilmu di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Baubau;
8. Bahwa setelah tahun 2004 kemudian STAI Baubau dipimpin oleh Rihamadi sejak tahun 2004 sampai tahun 2005, kemudian selanjutnya tahun 2005 sampai tahun 2009 di pimpin kembali oleh Penggugat;
9. Bahwa selanjutnya berjalan sedemikian baik dan berkembang dimasa kepemimpinan Penggugat yang selanjutnya STAI Baubau dipimpin oleh Suhufan dimana saat itu Penggugat melakukan serah terima keuangan STAI Baubau selama berjalannya STAI Baubau sejak tahun 1993 sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta Rupiah) sebagai keuangan sekolah STAI Baubau dan beberapa asset tanah 3 hektar dan mobil operasional APV guna keperluan STAI Baubau;
10. Bahwa selanjutnya STAI setelah dipimpin oleh Suhufan kemudian berlanjut kepada Mujur serta kemudian sekolah STAI Baubau dipimpin oleh Moh.Tasdik, dimana saat itu STAI berproses menuju penegerian kampus yang merupakan cita-cita dan harapan Penggugat dan Badan Pendiri lainnya agar STAI dapat berkembang menjadi kampus negeri dengan penambahan berbagai jurusan pula;

Halaman 3 dari 27 Halaman Putusan Nomor 51/PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sejak tahun 1993 dimana STAI dipimpin oleh Penggugat sampai dengan Moh.Tasdik telah beberapa kali pergantian Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) yang masih didasarkan kepada Akta Nomor 55 tanggal 28 September 1993 yang dibuat dihadapan Notaris A.M. Kasim Siruhu, SH;
12. Bahwa selanjutnya di bulan Juli tahun 2010 telah dibuat Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) dengan Nomor 10 tertanggal 09 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Hamid Prioegi, SH (Turut Tergugat) dimana dalam Akta tersebut dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II yang mana Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) seolah-olah baru berdiri di Juli tahun 2010 dengan mewadahi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Baubau;
13. Bahwa dengan adanya Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) dengan Nomor 10 tertanggal 09 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Hamid Prioegi, SH (Turut Tergugat), Tergugat I, Tergugat II bersama Almarhum La Ode Djabar Hibali dan Almarhum La Madju Azali mencoba untuk menghilangkan sejarah pendirian Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) yang nota bene telah ada sejak tahun 1993, dimana kemudian hasil dari tindakan Tergugat I, Tergugat II bersama Almarhum La Ode Djabar Hibali dan Almarhum La Madju Azali terpilih Tergugat III sebagai Ketua Yayasan versi Akta Nomor 10 Tertanggal 09 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Hamid Prioegi, SH (Turut Tergugat);
14. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Akta Nomor 10 Tertanggal 09 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Hamid Prioegi, SH (Turut Tergugat) pada beberapa bulan yang lalu dan telah melakukan kroscek langsung dengan mendatangi kantor Turut Tergugat guna memastikan kebenaran akta tersebut;
15. Bahwa dengan adanya akta baru tersebut, melalui proses yang tidak prosedural sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Yayasan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan, Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan;

Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan Nomor 51/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa yang terlihat pada Akta Notaris baru (Turut Tergugat) yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II bersama Almarhum La Ode Djabar Hibali dan Almarhum La Madju Azali, serta Ketua Yayasan terpilih Tergugat III, bukan merupakan Akta Perubahan dari Akta Pendirian sebelumnya yang dibuat Penggugat melainkan benar-benar Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau Baru;
17. Bahwa sepengetahuan Penggugat sejak tahun 1993 Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau berdiri sampai dengan saat ini tidak pernah dilakukan Rapat Badan Pendiri/Pembina serta yayasan sendiri guna membicarakan perubahan komposisi pengurus ataupun Perubahan Akta Yayasan dimaksud, malah yang muncul adalah tindakan Tergugat I, Tergugat II, serta Tergugat III membuat Akta Baru pada Notaris Turut Tergugat dengan nama yayasan yang sama serta mewadahi STAI Baubau;
18. Bahwa anehnya lagi tindakan Turut Tergugat yang mengerti akan hukum yayasan maupun para Tergugat seharusnya dan sepatutnya menyampaikan atau mengundang Penggugat serta beberapa nama yang masuk dalam Struktur Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau sesuai Akta Nomor 55 tertanggal 28 September 1993, guna membicarakan dan menyepakati secara bersama untuk dilakukan Perubahan Akta atau perbuatan hukum lain dan memilih Badan Pendiri serta Ketua Yayasan tersebut;
19. Bahwa berdasarkan pada poin di atas, perbuatan Para Tergugat maupun Turut Tergugat yang dengan sengaja Akta Baru Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau serta secara nyata telah melanggar hukum tanpa melakukan tahapan maupun langkah-langkah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Yayasan serta aturan pelaksanaannya membuat perubahan akta atau membuat akta yayasan baru tersebut tanpa diketahui oleh Penggugat selaku Badan Pendiri/Pembina pada yayasan serta pengurus yayasan dimaksud adalah sebuah perbuatan yang melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat;
20. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, dan Tergugat II merupakan suatu kesengajaan yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Dalam hal ini hal tindakan yang dilakukan Para Tergugat melanggar perbuatan yang melawan hukum serta melanggar hukum kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum yang berlaku di masyarakat. Dimana yang seharusnya dilakukan oleh Para Tergugat adalah mengundang Para Badan Pendiri/Pembina serta seluruh Pengurus Yayasan

Halaman 5 dari 27 Halaman Putusan Nomor 51/PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk duduk bersama melaksanakan rapat apakah akan dilakukan Perubahan Akta atau Pembuatan Akta baru serta tindakan lain melakukan peleburan harta kekayaan Badan Pendiri/Pembina atau melakukan likuidasi yayasan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Yayasan maupun aturan pelaksanaannya;

21. Bahwa Para Tergugat telah melanggar hukum dan melakukan tindakan yang merugikan kepada Penggugat, hal ini dapat terlihat jika merujuk pada Akta Nomor 10 Tahun 1993 khususnya Pasal 8 "Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah dalam Suatu Rapat Paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari jumlah Anggota Badan Pengurus" demikian halnya pula pada pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan "Yang dapat diangkat menjadi anggota pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah orang perseorangan sebagai pendiri yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan";
22. Bahwa karena adanya yayasan baru yang dibuat oleh Para Tergugat melalui Turut Tergugat berdasarkan Akta Nomor 10 Tahun 2010 di atas, maka berdasarkan hal tersebut sebenarnya Para Tergugat dan Turut Tergugat sangat paham dialamat tempat yayasan telah berdiri pula yayasan yang sama yaitu Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau yang diduga adanya kerjasama Para Tergugat serta Turut Tergugat yang merugikan Pihak Penggugat, yang mana saat ini terjadi dualisme yayasan yang nyata merugikan Penggugat sebagai pihak yang memiliki andil yang besar dalam pengembangan yayasan yang mewadahi STAI Baubau dimana harapan Penggugat adalah untuk berjuang menegerikan STAI Baubau, sehingga terjadinya suatu yang dilanggar yang menyebabkan Pengugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini;
23. Bahwa berdasarkan poin di atas, Turut Tergugat dalam hal tindakannya juga telah melakukan serangkaian tindakan penerbitan akta yang tidak sah dengan melakukan penerbitan akta yang bertentangan dengan Undang-undang Jabatan Notaris yaitu akta-akta yang memihak kepada salah satu pihak yaitu Para Tergugat, sesuai dengan Undang-Undang No 30 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu pada Pasal 16 Ayat (1) "Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban: a. bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak

Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan Nomor 51/PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum” serta Pasal 20 Ayat (1) “Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya” dengan Turut Tergugat III telah melanggar hukum tersebut sudah tentu memberikan pula kerugian bagi Penggugat;

24. Bahwa Penggugat sangat berkeberatan atas tindakan Para Tergugat yang kini dengan sekoyong-koyong mengelola STAI Baubau yang merupakan salah satu usaha yang dibentuk oleh Penggugat sejak tahun 1993 dengan harapan besar Penggugat dimana STAI Baubau tersebut bisa berkembang, namun yang terjadi malah memposisikan yayasan sebagai upaya untuk memperoleh hasil dari STAI Baubau tersebut, bukan kemudian memposisikan yayasan sebagai wadah untuk mencari dana atau penyumbang dana guna pengembangan STAI Baubau tersebut ditambah lagi sering terjadi perselisihan saat pemilihan Ketua STAI dimana terjadi dikotomi antara yayasan versus sekolah (STAI) Baubau berdampak stabilitas perkembangan sekolah yang terhambat;
25. Bahwa oleh karena segala upaya damai dan kekeluargaan yang pernah ditempuh oleh Para Penggugat dengan mendatangi Para Tergugat guna mencari solusi atas permasalahan ini tidak membuahkan hasil, maka gugatan ini adalah pilihan terakhir bagi Para Penggugat dengan mengajukannya pada Pengadilan Negeri Baubau;

Maka berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut di atas, kami memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Baubau Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa atas perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat melawan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka selayaknya dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Baubau telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan batal segala akta yang diterbitkan Para Tergugat melalui Turut Tergugat yaitu Akta Nomor 10 Tahun 2010 tertanggal 09 Juli 2010 dan mengembalikan keadaan kembali seperti sebelum akta tersebut dibuat yaitu Akta Nomor 55 tertanggal 28 September 1993 yang dibuat oleh Notaris A.M. Kasim Siruhu, SH;

Halaman 7 dari 27 Halaman Putusan Nomor 51/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat maupun Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini;

SUBSIDIAIR:

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para tergugat telah memberi jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk diskualifikasi in persona karena Penggugat tidak berhak atau tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pihak Penggugat dalam perkara a quo atau dengan kata lain Penggugat tidak memiliki legal standing untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara a quo;
2. Bahwa dalam posita gugatannya pada Poin (1) Penggugat mendalilkan, bahwa Penggugat adalah salah satu pendiri (jadi bukan satu-satunya pendiri) Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau berdasarkan Akta Nomor 55 tanggal 28 September 1993 yang dibuat oleh Wakil Notaris Sementara (ketika itu) A.M. Kasim Siruhu, S.H. serta pernah menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau dari tahun 1993 (sejak awal pertama kali terbentuknya Sekolah Tnggi Agama Islam (STAI) Baubau yang didirikan melalui wadah Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) sampai tahun 2008, namun demikian Penggugat sekali-kali "Tidak/Belum Pernah" menjabat sebagai "Pembina" atau menjabat sebagai salah satu Organ Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau, baik sebagai Pembina Yayasan maupun sebagai Pengurus Yayasan, sebagaimana yang telah secara keliru didalilkan/dikemukakan oleh Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (1) tersebut, selanjutnya dalam Posita Gugatannya pada Poin (8) Penggugat juga mendalilkan, bahwa setelah tahun 2004 kemudian STAI Baubau dipimpin oleh Bapak H. Rihamadi sejak tahun 2004 sampai tahun 2005, kemudian selanjutnya tahun 2005 sampai tahun 2009 dipimpin kembali oleh Penggugat atau dengan kata lain Penggugat ternyata sejak awal berdirinya STAI YPIQ Baubau yakni sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2009 menjabat sebagai Ketua (Pimpinan) STAI YPIQ Baubau selain pernah menjadi salah seorang Badan Pendiri

Halaman 8 dari 27 Halaman Putusan Nomor 51/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau bersama-sama H. Saidoe (Tergugat I) yang ketika itu menjabat sebagai Bupati Buton, Drs. La Ode Djabar Hibali (almarhum), Drs. Arsyad H. Anwar, dan Drs. H. La Madju Azali (almarhum);

3. Bahwa dengan jabatan Penggugat sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2009, maka secara mutatis mutandis Penggugat tidak boleh atau tidak diperkenankan alias dilarang secara hukum untuk merangkap jabatan sebagai organ atau struktur yayasan, baik sebagai Pembina Yayasan maupun sebagai Pengurus Yayasan dari Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau, sehingga dengan demikian tidak ada relevansinya sama sekali secara hukum untuk melibatkan Penggugat dalam kegiatan atau operasional Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau termasuk pada saat dan ketika dilakukannya Perubahan Anggaran Dasar (bukan membuat Anggaran Dasar Baru) dari Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin pada tahun 2010 yang dilakukan oleh Pembina Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau (Tergugat I dan kawan-kawan) bersama-sama dengan Pengurus Yayasan ketika itu melalui Notaris H. Hamid Prioeqi, S.H. (Turut Tergugat) dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap ketentuan Undang-Undang Yayasan yang baru, yakni UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan;
4. Bahwa sedangkan terhadap status Penggugat yang semula pernah menjadi Salah Seorang Anggota Badan Pendiri Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau sebagaimana tercantum dalam akta pendirian pertama kali YPIQ Baubau yakni melalui Akta Notaris Nomor 55 Tahun 1993, menurut hukum status dan kedudukan Penggugat sebagai Anggota Badan Pendiri tersebut sama sekali tidak termasuk atau bukan merupakan Struktur atau Organ Yayasan menurut ketentuan UU Yayasan yang baru, dan bahkan dalam status dan kedudukan Penggugat sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau dilarang keras untuk merangkap sebagai Pembina maupun Pengurus Yayasan, sehingga menurut hukum Penggugat tidak memiliki hak sama sekali untuk mempermasalahkan tentang segala tindakan Pembina maupun Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau termasuk

Halaman 9 dari 27 Halaman Putusan Nomor 51/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perubahan Anggaran Dasar Yayasan, oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 8 Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) yang semula dibuat oleh Wakil Notaris Sementara A.M. Kasim Siruhu, S.H. ketika itu melalui Akta Nomor 55 Tahun 1993 menegaskan, bahwa "Anggaran Dasar ini hanya dapat diroboh dalam suatu rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari jumlah Anggota Badan Pengurus yayasan" atau dengan kata lain bukan dihadiri oleh Badan Pendiri yang di dalamnya salah satunya adalah Penggugat;

5. Bahwa disamping itu, pada saat dan ketika Penggugat menjabat Ketua STAI YPIQ Baubau dalam kurun waktu tahun 2009, Penggugat telah melakukan berbagai tindakan licik dan serangkaian manufer kotor, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pada akhir tahun 2008 sampai awal tahun 2009 Penggugat telah melakukan upaya perampasan dan/atau pengambilalihan STAI YPIQ Baubau secara diam-diam karena tanpa sepengetahuan/persetujuan Pembina dan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau yang sah ketika itu, dengan cara Penggugat mendirikan yayasan baru yang diberi nama Yayasan Pendidikan Islam Baubau (YPIB);
- b. Setelah Penggugat selesai mendirikan yayasan baru dengan nama YPIB tersebut, selanjutnya secara terus-menerus dan sistematis Penggugat dalam kedudukannya sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau ketika itu telah melakukan berbagai tindakan pembangkangan dan/atau penghianatan yakni dengan melayangkan Surat Penyampaian kepada Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau Nomor ST.II/PP.06/2009 tertanggal 03 Maret 2009, yang antara lain Penggugat menegaskan/menyatakan "Mosi Tidak Percaya" dan "Tidak Mengakui Lagi Eksistensi" dari Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) yang selama ini menaungi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Baubau dan selanjutnya Penggugat kemudian telah merampas dan/atau mengambil alih secara sepihak dan secara paksa pengelolaan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Baubau dari naungan dan/atau penguasaan Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau untuk selanjutnya dikelola dan/atau dinaungi oleh Yayasan Pendidikan Islam Baubau (YPIB) yang didirikan oleh Penggugat secara sepihak dan tanpa persetujuan Pembina maupun Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ);
- c. Sebagai akibat dari berbagai manufer dari Penggugat tersebut ketika itu, kemudian pihak Kopertais Wilayah VIII ketika itu sempat mengeluarkan

Halaman 10 dari 27 Halaman Putusan Nomor 51/PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekomendasi Nomor KS.I/PP.00.9/092/2009 tertanggal 06 Mei 2009, yang pada pokoknya Kopertais Wilayah VIII seolah-olah telah menyetujui Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Baubau yang semula dikelola dan berada dibawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) untuk selanjutnya dikelola atau berada dibawa naungan Yayasan Pendidikan Islam Baubau (YPIB) yang didirikan oleh Penggugat secara sepihak, namun berkat upaya dan kerja keras dari pihak Pembina dan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau yang ketika itu Ketua Yayasan YPIQ sedang dijabat oleh Tergugat II (Drs. H. LA Zahi Jaya) untuk tetap mempertahankan status dan eksistensi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) untuk tetap berada dibawah naungan dan/atau kepemilikan Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau, dencan cara antara lain Tergugat II mengirimkan surat kepada Kopertais Wilayah VIII Nomor 20/YPIQ/Tahun 2009 tertanggal 13 Mei 2009, Perihal: Permohonan Pembatalan Rekomendasi (incasu: Rekomendasi Nomor KS.I/PP.00.9/092/2009 tertanggal 06 Mei 2009) dan juga Tergugat II melakukan audiens langsung kepada Kopertais Wilayah VIII di Makassar sampai kepada Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta, maka pada akhirnya Kopertais Wilayah VIII "Telah Membatalkan Rekomendasi" yang telah dikeluarkan / diterbitkan sebelumnya yang pernah diminta/diinisiasi oleh Penggugat (in casu: Rekomendasi Nomor KS.I/PP.00.9/092/2009 tertanggal 06 Mei 2009) melalui "Surat Pernyataan" Nomor KS.I/PP.00.9/095/2009 tertanggal 21 Mei 2009, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Rekomendasi Nomor KS.I/PP.00.9/092/2009 tertanggal 06 Mei 2009 perihal usul perubahan izin penyelenggaraan program studi dengan memperbaiki perubahan nama Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau menjadi YPIB Baubau dinyatakan Dicabut Karena Tidak Sesuai Dengan Aturan Dan Mekanisme Yang Berlaku";
- d. Sebagai akibat dari serangkaian tindakan licik yang dilakukan oleh Penggugat tersebut maka dalam Rapat Badan Pendiri dan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau pada bulan Mei 2009 bertempat di rumah kediaman pribadi H. Saidoe (Tergugat I), ketia itu Badan Pendiri dan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau telah sepakat untuk mengeluarkan dan/atau tidak lagi melibatkan Penggugat dalam kepengurusan maupun pengelolaan Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau

Halaman 11 dari 27 Halaman Putusan Nomor 51/PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun pengelolaan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau dengan alasan karena Penggugat dianggap "Telah Berkhianat" karena telah mendirikan yayasan baru secara sepihak/diam-diam serta berupaya merampas/mengambilalih STAI YPIQ Baubau dan bahkan Tergugat II ketika itu sempat menyuruh Penggugat untuk keluar/pergi meninggalkan tempat pelaksanaan rapat dimaksud;

6. Bahwa bertitik tolak pada uraian dalil eksepsi pertama tersebut di atas, maka sangat jelas dan terang benderang bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing sama sekali untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat a quo jelas-jelas mengandung cacat formil dalam bentuk diskualifikasi in persona dan sebagai konsekwensi yuridisnya adalah gugatan Penggugat a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
7. Bahwa selanjutnya, gugatan Penggugat a quo mengidap cacat yuridis dalam bentuk plurium litis consortium atau kurang pihak/subjek, oleh karena Penggugat tidak ikut menarik atau melibatkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai pihak Tergugat atau setidaknya sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara a quo, oleh karena sesuai dengan Petitum Gugatan Penggugat pada Poin (3) pada pokoknya Penggugat meminta (menuntut) kepada Pengadilan Negeri Baubau C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar membatalkan Akta yang dibuat oleh Para Tergugat melalui Turut Tergugat yakni Akta Nomor 10 Tahun 2010 tertanggal 09 Juli 2010, dimana Akta Nomor 10 tersebut sesuai dengan ketentuan dalam UU Yayasan barulah dinyatakan berlaku setelah mendapat "Pengesahan" dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan menurut faktanya Akta Nomor 10 Tahun 2010 tersebut kini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-3843.AH.01.04 Tahun 2011 tertanggal 22 Juni 2011, sehingga manakala Penggugat dalam Petitum Gugatannya a quo meminta (menuntut) pembatalan akta tersebut, maka menurut hukum Menteri Hukum dan HAM harus dan wajib untuk ditarik sebagai pihak Tergugat atau setidaknya sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara a quo;
8. Bahwa oleh karena ternyata Penggugat tidak ikut menarik atau melibatkan Menteri Hukum dan HAM sebagai pihak Tergugat atau setidaknya sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara a quo, maka menurut hukum gugatan Penggugat a quo mengidap cacat formil dalam bentuk plurium litis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

consortium atau kurang pihak/subjek dan sebagai konsekwensi yuridisnya adalah gugatan Penggugat a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

9. Bahwa disamping itu, gugatan Penggugat a quo sangat prematur karena sangat sulit kalau tidak dikatakan tidak mungkin sama sekali untuk dikabulkan oleh Pengadilan, oleh karena apa yang diminta atau dituntut oleh Penggugat dalam Petitum gugatannya pada Poin (3) jelas-jelas sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Yayasan, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan atau dengan kata lain apa yang diminta (dituntut) oleh Penggugat tersebut adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bersifat melanggar ketentuan hukum yang berlaku;
10. Bahwa dalam Petitum gugatannya pada poin (3) Penggugat telah meminta (menuntut) agar Pengadilan Negeri Baubau C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo membatalkan Akta Nomor 10 Tahun 2010 dan “Mengembalikan keadaan kembali seperti sebelum akta tersebut dibuat yaitu Akta Nomor 55 Tanggal 28 September 1993 yang dibuat oleh Notaris A.M. Kasim Siruhu, S.H.”, sementara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang yayasan tersebut, justru telah “Mewajibkan” semua Yayasan yang telah ada sebelum berlakunya UU Yayasan tersebut untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Yayasan demi menyesuaikan dengan ketentuan dalam UU Yayasan yang baru tersebut dalam kurun waktu paling lama 5 (lima) tahun (vide: Pasal 71 UU No. 16 Tahun 1971, Pasal 71 UU No. 28 Tahun 2004, Pasal 36 sampai dengan Pasal 39 PP No. 63 Tahun 2008, Pasal 15A PP No. 2 Tahun 2013);
11. Bahwa berdasar pada uraian tersebut sangat jelas dan terang benderang bahwa Petitum gugatan Penggugat a quo teramat sangat prematur dan sangat sulit kalau tidak dikatakan tidak mungkin untuk dikabulkan oleh Pengadilan karena jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang Yayasan, sehingga sebagai konsekwensi yuridisnya adalah gugatan Penggugat a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Halaman 13 dari 27 Halaman Putusan Nomor 51/PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa seluruh dalil jawaban yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi di atas dipandang telah dipergunakan kembali dalam dalil jawaban mengenai pokok perkara, sehingga menjadi satu kesatuan dalil yang tidak terpisahkan satu sama lain;
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Tergugat) dan Turut Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil yang secara tegas diakui dan/atau dibenarkan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat;
3. Bahwa benar dalil Penggugat dalam Posita gugatannya pada Poin (1), dimana bahwa Penggugat pernah menjadi salah seorang Pendiri atau Badan Pendiri Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau pada saat pertama kali pendirian YPIQ Baubau melalui Akta Nomor 55 Tahun 1993 yang dibuat oleh Wakil Notaris Sementara ketika itu A.M. Kasim Siruhu, S.H., akan tetapi sekali-kali Para Tergugat membantah secara tegas dalil Penggugat dalam Posita gugatannya tersebut yang menyatakan bahwa Penggugat juga pernah menjabat sebagai "Pembina" Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) sebagaimana dapat dilihat secara jelas dalam Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin tersebut, dan juga benar bahwa Penggugat pernah menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau sejak dari tahun 1993-2003 dan selanjutnya dari tahun 2005-2009;
4. Bahwa benar dalil Penggugat dalam Posita gugatannya pada Poin (2) sampai dengan Poin (11) akan tetapi Para Tergugat perlu menegaskan dalam surat jawaban ini, bahwa perjuangan untuk merintis dan mengembangkan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau tidak hanya menjadi upaya Penggugat sendiri melainkan adalah hasil kerja keras bersama, baik dari unsur Badan Pendiri maupun Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) sejak pertama kali dibentuk/didirikan termasuk Para Tergugat dan lebih-lebih bagi Tergugat I yang ketika itu menjabat sebagai Bupati Buton (atasan Penggugat), dimana barangkali Penggugat lupa atau berpura-pura lupa bahwa apapun yang dilakukan oleh Penggugat berkaitan dengan upaya-upaya untuk membangun dan membesarkan STAI YPIQ Baubau pada saat itu tidak terlepas dari arahan dan bimbingan serta andil besar dari Tergugat I mengingat Penggugat ketika itu adalah bawahan (anak buah) Tergugat I yang ketika itu Tergugat I selaku Bupati Buton telah mempercayakan sejumlah jabatan/posisi strategis di

Halaman 14 dari 27 Halaman Putusan Nomor 51/PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Pemerintahan Kabupaten Buton, mulai dari Kepala Bappeda sampai terakhir memberikan amanah yang sangat strategis ketika itu yakni sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buton sambil Tergugat I mengizinkan/merestui Penggugat menduduki jabatan rangkap diluar pemerintahan yakni sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau, dimana kalau Tergugat tidak memberi restu untuk itu, maka mustahil Penggugat bebas untuk beraktivitas di lingkungan kampus STAI YPIQ Baubau dengan posisi atau jabatan yang begitu strategis di lingkungan pemerintahan Kabupaten Buton ketika itu, namun betapa kaget dan prihatinnya Tergugat I ketika dikemudian hari pada saat Penggugat masih menjabat sebagai Ketua STAI dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, Penggugat ternyata telah melakukan berbagai tindakan pembangkangan dan bahkan penghianatan terhadap Tergugat I dan kawan-kawan dari unsur Badan Pendiri dan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau, dengan cara melakukan berbagai tindakan licik dan manufer kotor sebagaimana yang telah Para Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi di atas;

5. Bahwa selanjutnya Para Tergugat dan Turut Tergugat membantah sekeras-kerasnya dalil Penggugat dalam Posita gugatannya pada Poin (12) yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan, bahwa konon pada bulan Juli 2010 telah dibuat Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) dengan Nomor 10 tertanggal 09 Juli 2010 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat, yang mana Penggugat mendalilkan lebih lanjut, bahwa Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) "Seolah-olah baru berdiri di bulan Juli tahun 2010" dengan mewadahi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Baubau. Dalil tersebut secara tegas dibantah oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat oleh karena ternyata Penggugat "Tidak/belum pernah membaca secara teliti/cermat" redaksi/isi Akta Nomor: 10 Tanggal 9 Juli 2010 yang dibuat oleh Turut Tergugat atas permohonan/permintaan Drs. H. La Madju Azali (kini sudah almarhum) yang ketika itu beliau bertindak sebagai salah seorang Anggota Badan Pembina Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau berdasar Mandat/Kuasa dari Badan Pembina Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin, yakni: H. Saidoe (Tergugat I) selaku Ketua Badan Pembina, Drs. La Ode Djabar Hibali (almarhum) dan Drs. H. La Zahi Jaya (Tergugat II) masing-masing sebagai Anggota Badan Pembina Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau ketika itu, dimana dari Nama/Kepala Akta sudah tidak ada sama sekali pencantuman kata-

Halaman 15 dari 27 Halaman Putusan Nomor 51/PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kata/redaksi “Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau yang Baru” atau tidak ada sama sekali pencantuman redaksi “Anggaran Dasar Baru dari Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau”, melainkan dari Kepala Akta Nomor: 10 Tanggal 9 Juli 2010 tersebut sangat jelas dan tegas mencantumkan redaksi: “Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin” yang materi pokoknya adalah tentang “Perubahan Dan/Atau Penyesuaian Seluruh Anggaran Dasar Yayasan Tersebut Sehubungan Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Secara Khusus Mengatur Tentang Yayasan”, sehingga betapa aneh bin lucu ketika Penggugat mendalilkan dalam Posita gugatannya tersebut, bahwa dalam Akta Nomor: 10 tanggal 09 Juli 2010 tersebut tercantum seolah-olah Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) yang mewadahi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Baubau baru berdiri pada bulan Juli 2010, sehingga oleh karena demikian maka terhadap dalil Penggugat a quo dalam Posita gugatannya a quo sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;

6. Bahwa untuk memberikan pemahaman yang jelas dan komprehensif kepada Penggugat berkenan dengan proses dan tahapan pembuatan dan/atau lahirnya Akta Nomor: 10 tertanggal 09 Juli 2019 yang dibuat oleh Turut Tergugat tersebut, dengan satu harapan agar Penggugat tidak menduga-duga atau meraba-raba serat yang lebih penting lagi adalah agar Penggugat tidak berprasangka buruk kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat berkenan dengan proses pembuatan dan/atau lahirnya akta tersebut, maka berikut ini Para Tergugat dan Turut Tergugat terpaksa harus bersusah payah untuk mengutip secara lengkap redaksi kalimat pada bagian awal atau pendahuluan (komparisi) dari Akta Nomor: 10 tanggal 09 Juli 2010 tersebut, yakni sebagai berikut:

Pada hari ini, Jumat, tanggal 9 Juli 2010, menghadap kepada saya, Hamid Prioegi, Sarjana Hukum, Notaris bertempat kedudukan di Kota Baubau, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebutkan pada bagian akhir akta ini dan yang telah dikenal oleh saya, Notaris: Tuan Doktorandus H. La Madju Azali, menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Mandat (Surat Kuasa) dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal 10 Agustus 2009 yang telah di gawaarmerkit, dari-dan yang demikian itu sah mewakili untuk dan atas nama Badan Pembina Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin, berkedudukan di Kota Baubau, selanjutnya cukup disebut Yayasan”;



Penghadap terlebih dahulu menerangkan: bahwa pada tanggal 28 September 1993, dengan akta nomor 55, dibuat dihadapan Andi Muhammad Kasim Siruhu, Sarjana Hukum, Wakil Notaris Sementara di Baubau, telah didirikan Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin, berkedudukan di Kota Baubau (dahulu Kabupaten Daerah Tingkat II Buton), Sulawesi Tenggara. Bahwa Yayasan tersebut hingga saat ini masih aktif menjalankan kegiatan bidang pendidikan dengan nama Sekolah Tinggi Agama Islam Baubau, selanjutnya disebut STAI Baubau. Bahwa kegiatan pendidikan tersebut dilaksanakan berdasarkan izin penyelenggaraan program studi yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam secara periodik tertentu dan oleh karenanya izin dimaksud beberapa kali diperpanjang hingga terakhir melalui Keputusan tertanggal 9 Agustus 2007, Nomor: Dj.I/290/2007";

Lebih lanjut penghadap dalam kedudukannya sebagaimana terurai di atas menerangkan: bahwa sehubungan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang yayasan, maka Ketua Yayasan melalui suratnya tertanggal 27 Juni 2008, mengundang seluruh Badan Pendiri, Badan Pengurus dan Ketua STAI Baubau dalam rapat dengan agenda antara lain tetapi tidak terbatas pada pembahasan mengenai Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan. Bahwa rapat tersebut dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2009 pukul 10.00 hingga pukul 12.00 WITA bertempat di Kampus STAI Baubau, dengan dihadiri oleh 17 (tujuh belas) orang yang mewakili seluruh unsur-unsur Badan Pendiri, Badan Pengurus, dan Pengelola STAI Baubau. Bahwa rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Badan Pengurus Yayasan yaitu Tuan Drs. H. La Zahi Jaya (Tergugat II), yang dalam pembukaan rapat menyatakan rapat telah dihadiri oleh 75% dari seluruh Badan Pendiri dan Badan Pengurus. Bahwa dengan kuorumnya rapat tersebut maka rapat dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat, yang selengkapya dicatat dalam notulen atau berita acara rapat";

Akhirnya penghadap dalam kedudukannya sebagaimana terurai di atas menerangkan bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian mandat dari Badan Pembina Yayasan, maka dengan ini menyatakan keputusan rapat tersebut sebagai berikut:

- a. Bahwa rapat menetapkan Badan Pendiri sebagai formatur untuk menentukan Badan Pengurus Yayasan hingga akhirnya terpilih Ketua Yayasan dan Bendahara, sedangkan selengkapya diserahkan

Halaman 17 dari 27 Halaman Putusan Nomor 51/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Yayasan untuk memilih dan / atau menyusun struktur kepengurusan;

- b. Bahwa selanjutnya Ketua dan Bendahara terpilih telah menyusun Badan Pengurus Yayasan yang selengkapnya akan diuraikan dibawah ini;
- c. Bahwa rapat menyetujui merubah dan / atau menyesuaikan seluruh anggaran dasar yayasan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008”;

Berhubung dengan hal-hal tersebut maka penghadap dalam kedudukannya sebagaimana terurai di atas menerangkan bahwa dengan ini menyatakan merubah dan / atau menyesuaikan seluruh anggaran dasar yayasan tersebut sehingga untuk selanjutnya anggaran dasar Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin tersebut harus dibaca dan ditulis sebagai berikut:dst.”;

7. Bahwa dengan memperhatikan uraian redaksi kalimat yang tercantum pada bagian awal atau pendahuluan dari Akta Nomor: 10 tanggal 09 Juli 2010 tersebut, maka menurut hemat Para Tergugat dan Turut Tergugat, tidak memerlukan lagi penjelasan lebih lanjut karena semuanya sudah sangat jelas dan terang benderang serta lebih-lebih telah cukup untuk mementahkan dan/atau memporak-porandakan seluruh dalil Posita gugatan Penggugat dalam perkara a quo, khususnya dalil Posita gugatan pada Poin (12) dan seterusnya;
8. Bahwa dengan mengacu atau bertitik tolak pada uraian redaksi pada bagian awal atau pendahuluan (komparisi) dari Akta Nomor : 10 tertanggal 09 Juli 2010 tentang “Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin” tersebut, rapat mana dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2009 dengan agenda utama tentang persetujuan perubahan dan / atau penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin guna memenuhi tuntutan dan/atau kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang Yayasan (vide: Pasal 71 UU No. 16 Tahun 1971, Pasal 71 UU No. 28 Tahun 2004, Pasal 36 sampai dengan Pasal 39 PP No. 63 Tahun 2008), maka menurut hukum telah cukup membuktikan, bahwa terhadap dalil-dalil Posita gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, mulai dalil Posita pada Poin (13) sampai dengan Poin (17), adalah semuanya tidak benar dan tidak berdasar serta tidak lebih dari sekedar ketidakpahaman Penggugat berkenan dengan

Halaman 18 dari 27 Halaman Putusan Nomor 51/PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prosedur dan tahapan pembuatan Akta Nomor: 10 tertanggal 09 Juli 2010 tersebut, sehingga dengan demikian maka sangat beralasan hukum apabila seluruh dalil Posita gugatan Penggugat pada Poin (13) sampai dengan Poin (17) tersebut dikesampingkan;

9. Bahwa demikian pula selanjutnya Para Tergugat dan Turut Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat dalam Posita gugatannya pada Poin (18), oleh karena selain tidak benar serta tidak berdasar, mengingat pada saat dilaksanakannya Rapat Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) pada tanggal 29 Juni 2009 yang menjadi dasar utama pembuatan Akta Nomor: 10 tanggal 09 Juli 2010 tersebut, ketika itu Penggugat sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau, sedangkan kedudukan Penggugat yang semula pernah menjadi Anggota Badan Pendiri dari Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin berdasarkan Akta Nomor: 55 tanggal 28 September 1993 secara hukum menjadi gugur dengan diangkatnya Penggugat sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau sejak tahun 1993 sampai dengan 2009 dan juga berdasarkan ketentuan Pasal 8 Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) yang semula dibuat oleh Wakil Notaris Sementara A.M. Kasim Siruhu, S.H. ketika itu melalui Akta Nomor 55 Tahun 1993 menegaskan, bahwa "Anggaran Dasar ini hanya dapat diroboh dalam suatu rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari jumlah Anggota Badan Pengurus Yayasan" atau dengan kata lain tidak menjadi keharusan untuk dihadiri oleh Badan Pendiri yang di dalamnya salah satunya adalah Penggugat serta ditambah pula dengan sejumlah tindakan licik serta manufer kotor yang pernah dilakukan oleh Penggugat pada saat menjabat sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau dalam kurun waktu tahun 2008-2009 sebagaimana yang telah dipaparkan pada bagian eksepsi di atas, maka betapa lucunya kemudian ketika Penggugat masih begitu berharap untuk disampaikan apalagi untuk diundang dalam Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin pada tanggal 29 Juni 2009 tersebut dengan agenda utama untuk mengadakan perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau sesuai dengan yang diharuskan/diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan tentang Yayasan, sehingga dengan demikian maka terhadap dalil Posita gugatan Penggugat pada Poin (18) tersebut sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya Para Tergugat dan Turut Tergugat lagi-lagi membantah secara tegas dalil-dalil Posita gugatan Penggugat pada Poin (19) sampai dengan Poin (24), oleh karena selain tidak benar serta tidak berdasar, juga apa yang didalilkan dan/atau dikemukakan oleh Penggugat tersebut sangat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya termasuk dalil tentang adanya dualism yayasan sebagaimana dikemukakan dalam Posita gugatan pada Poin (22), oleh karena yang sebenarnya tidak ada dualisme yayasan bagi Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau selama ini yang menaungi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Baubau, dan justru yang terjadi adalah pada saat Penggugat masih menjabat sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau dalam kurun waktu tahun 2008 sampai 2009, Penggugat telah melakukan berbagai manufer kotor termasuk mendirikan Yayasan Baru secara sepihak dengan tanpa sepengetahuan apalagi persetujuan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) yang diberi nama Yayasan Pendidikan Islam Baubau (YPIB) dan setelah Penggugat selesai mendirikan Yayasan Baru tersebut, maka tindakan Penggugat selanjutnya adalah berupaya merampas dan/atau mengambil alih secara paksa/illegal Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau untuk ditempatkan dibawah penguasaan dan/atau pengelolaan Yayasan Pendidikan Islam Baubau (YPIB) yang baru didirikan oleh Penggugat tersebut, akan tetapi berkat kerja keras dan kegigihan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau ketika itu terutama Tergugat I dan Tergugat II, maka pada akhirnya upaya licik dan manufer kotor dari Penggugat tersebut ketika itu berhasil digagalkan, sehingga pada akhirnya sampai detik ini Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Baubau tetap berada dibawah naungan dan pengelolaan Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau, sehingga dengan demikian maka terhadap seluruh dalil Penggugat dalam Posita gugatannya pada Poin (19) sampai dengan Poin (24) tersebut sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Berdasar seluruh uraian dalil jawaban tersebut di atas, dengan ini Para Tergugat dan Turut Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya sudi dan berkenan memutuskan perkara a quo dengan menyatakan hukum: “Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya” atau setidaknya dengan “Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima” dan “Menghukum Penggugat Untuk Membayar Segala Biaya Yang Timbul Dalam Perkara A quo”;

Halaman 20 dari 27 Halaman Putusan Nomor 51/PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Baubau telah menjatuhkan putusan tanggal 8 Juli 2020 Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bau, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.177.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding tanggal 21 Juli 2020, Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bau, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada kuasa para terbanding / turut terbanding, pada tanggal 22 Juli 2020;

Membaca Memori Banding tertanggal 28 Juli 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 3 Agustus 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Para Terbanding / Turut terbanding;

Membaca kontra memori banding tertanggal 10 Agustus 2020, yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 10 Agustus 2020;

Membaca Akta/Relaas Pemberitahuan Pemeriksaan berkas perkara kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada kuasa Para Terbanding/ Turut Terbanding pada tanggal 23 Juli 2020 Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bau, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tempo 14 hari setelah diterimanya pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 21 dari 27 Halaman Putusan Nomor 51/PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa putusan majelis hakim tingkat pertama pada halaman 55, telah keliru menerapkan hukum, khususnya penerapan pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan. Seharusnya diterapkan pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, pasal 19 dan pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008. Bahwa menurut ketentuan pasal-pasal di atas yang berhak melakukan perubahan serta penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan **adalah Pengurus, bukan Pendiri**;
2. Bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama pada halaman 63 dengan halaman 71 adalah tidak konsisten. Pada semua pertimbangannya majelis hakim membenarkan bahwa Akta Yayasan Nomor 10 Tahun 2010 tersebut adalah merupakan akta perubahan dari akta Nomor 55 Tahun 1993. Majelis hakim ragu apakah akta Nomor 10 Tahun 2010 tersebut akta baru atau akta perubahan. Majelis hakim kadang menyebut akta baru dan kadang menyebut akta perubahan;
3. Bahwa pada halaman 70 putusan majelis hakim menyebutkan bahwa pada tanggal 12 Januari 2009 Penggugat pernah membentuk Yayasan Pendidikan Islam Baru (YPIB) atas desakan dan permintaan para dosen dan seterusnya dianggap penyimpangan / kurang baik. Terhadap pertimbangan ini kuasa hukum Pembanding tidak sependapat dengan merujuk pada pasal 33 ayat (1), pasal 34 ayat (2) Undang-Undang nomor 28 Tahun 2004;
4. Bahwa Majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan persoalan keabsahan/ legalitas dari Akta Nomor 10 Tahun 2010 sebagai akta perubahan dan atau penyesuaian dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 yang mana menurut kuasa Penggugat **adalah merupakan pendirian yayasan baru, bukan perubahan**;
5. Bahwa seharusnya Majelis Hakim menerapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo khususnya pasal 37;
6. Bahwa berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 pasal 37 ayat (1) bersesuaian dengan pasal 8 dan pasal 9 akta nomor 55 Tahun 1993, jelas dan terang bahwa yang berhak mengajukan perubahan Anggaran Dasar maupun pengesahan perubahan adalah mereka sebagaimana tersebut dalam pasal 9 bukan pendiri, sehingga apa yang dilakukan oleh para terbanding adalah tidak benar dan / atau

Halaman 22 dari 27 Halaman Putusan Nomor 51/PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sehingga harus dinyatakan batal;

7. Bahwa bersamaan dengan diajukannya memori banding ini, kiranya Yudex Factie berkenaan mempertimbangkan bukti surat akta Nomor 10 Tahun 2010 tentang keabsahan dan legalitasnya. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut kiranya, Majelis hakim tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat Seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor : 01/Pdt.G/2020/PN.Bau, tanggal 8 Juli 2020.

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa atas perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat melawan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka selayaknya dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Baubau telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan batal segala akta yang diterbitkan Para Tergugat melalui Turut Tergugat Yaitu Akta Nomor 10 Tahun 2010 tertanggal 09 Juli 2010 dan mengembalikan keadaan kembali seperti sebelum akta tersebut dibuat yaitu Akta Nomor : 55 Tertanggal 28 September 1993 yang dibuat oleh Notaris A.M. KASIM SIRUHU, SH;
4. Menghukum Para Tergugat maupun Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas Putusan ini;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini.
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, **ex aequo ex bono**, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 23 dari 27 Halaman Putusan Nomor 51/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat / para terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya membantah semua dalil-dalil Penggugat / Pembanding dalam Memori Banding Penggugat/ Pembanding tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Melihat kepada tujuan Penggugat / Pembanding pada petitum point nomor 3, meminta membatalkan Akta Nomor 10 Tahun 2010 dan "**mengembalikan keadaan kembali seperti sebelum akta tersebut dibuat yaitu Akta Nomor 55 Tahun 1993**"; Bahwa tuntutan tersebut mustahil untuk dapat dikabulkan, karena berdasarkan kepada pasal 71 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, pasal 71 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, pasal 36-39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008, pasal 15A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 telah "**mewajibkan**" semua yayasan yang telah ada sebelum berlaku Undang-Undang ini melakukan perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sementara STAI YPIQ sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 55 Tahun 1993 sampai saat ini tidak/ belum berstatus sebagai yayasan yang ber Badan Hukum. Dihubungkan dengan faktanya YPIQ sejak tahun 1993 sampai sekarang mengelola sebuah PT STAI (STAI-YPIQ), dimana keberadaan STAI tersebut bergantung kepada keberadaan YPIQ, sehingga kalau dikembalikan YPIQ sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 55 Tahun 1993 yang nota bene belum ber Badan Hukum, sama dengan menghancurkan dan/ atau membubarkan institusi STAI YPIQ Baubau yang telah ada;
2. Para Terbanding / Turut terbanding mengakui bahwa akta Nomor 10 Tahun 2010 tersebut adalah perubahan Anggaran dasar YPIQ, bukan membuat atau mendirikan yayasan baru, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat/ Pembanding adalah keliru;
3. Bahwa Penggugat / Pembanding menurut akta Nomor 55 Tahun 1993 tidak duduk sebagai Badan Pengurus YPIQ, sehingga dengan tidak melibatkan Penggugat / Pembanding dalam proses perubahan Anggaran Dasar, bukan suatu pelanggaran/ penyimpangan atas pasal 8 Anggaran Dasar YPIQ;

Halaman 24 dari 27 Halaman Putusan Nomor 51/PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kurun waktu tahun 2009 ketika Penggugat menjabat sebagai ketua STAI-YPIQ telah melakukan penghianatan/ pengingkaran terhadap eksistensi YPIQ berupa:

- a. Tahun 2008-2009 penggugat secara diam-diam telah mendirikan yayasan baru yaitu YPIB Yayasan Pendidikan Islam Baubau;
- b. Penggugat menyatakan “**mosi tidak percaya**” dan tidak mengakui lagi eksistensi YPIQ. Berdasrkan alasan-alasan tersebut kiranya Majelis hakim yang mengadili perkara a quo, menyatakan hukum sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding / Penggugat tersebut untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bau, tanggal 8 Juli 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo pada kedua tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 8 Juli 2020 Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bau, ternyata Majelis Hakim Tingkat banding tidak menemukan hal-hal baru dalam memori banding, ataupun alasan-alasan yang dapat merubah dan atau membatalkan pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam keberatan Pembanding semula Penggugat di dalam Memori Bandingnya, serta Kontra Memori Banding dari Terbanding I, Terbanding, II, dan Terbanding III, dan turut Terbanding tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Halaman 25 dari 27 Halaman Putusan Nomor 51/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bau tanggal 8 Juli 2020 tersebut, beralasan Hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan per Undang-Undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasana, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Rbg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 8 Juli 2020 Nomor 1/Pdt.G/PN Bau yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,-00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020, oleh kami **terdiri dari CIPTA SINURAYA, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **DWI SUDARYONO, S.H., M.H.** dan **SAPAWI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 51/PDT/2020/PT KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari ini Jumat Tanggal 4 September 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **LA WERE, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini maupun Kuasa Hukumnya;

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan Nomor 51/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

1. DWI SUDARYONO, S.H., M.H.

CIPTA SINURAYA, S.H.M.H.

Ttd

2. SAPAWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

LA WERE, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Meterai Rp 6.000.-

- Biaya Redaksi Rp 5.000.-

- Biaya Proses Rp139.000.-

Jumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Turunan Putusan Sesuai Aslinya

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara,

Panitera

A. HAIR, S.H., M. M.

Halaman 27 dari 27 Halaman Putusan Nomor 51/PDT/2020/PT KDI